

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kebijakan pengelolaan sampah Bengkulu yang dievaluasi menggunakan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan menurut Dunn menunjukkan perkembangan positif namun juga tantangan signifikan. Kesimpulannya, meski kebijakan telah memberikan landasan dan keterlibatan masyarakat (LPM) yang baik, pelaksanaannya perlu diperkokoh dengan peningkatan sarana, pendanaan, dan sosialisasi agar sasaran kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat tercapai secara lebih menyeluruh.

Meskipun secara umum kebijakan pengelolaan sampah melibatkan LPM sudah memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan pengelolaan sampah, namun masih terdapat sejumlah kendala struktural dan teknis yang perlu dibenahi agar pelaksanaannya lebih optimal, merata dan berkelanjutan.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bengkulu dalam penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Pemerintah Kota Bengkulu perlu mempertegas kembali dan menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor 660/3/DLH/2022 tentang Penanganan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di wilayah Kota Bengkulu. Penegasan ini penting agar LPM lebih optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah di tingkat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemerintah harus memberikan fasilitas yang memadai kepada LPM sebagai pelaksana utama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Fasilitas tersebut meliputi sarana pengumpulan, pengangkutan, dan pemilahan sampah yang memadai agar proses pengelolaan sampah dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
3. Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pembekalan secara rutin kepada LPM dan masyarakat terkait teknik pengelolaan sampah yang benar, prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pembinaan ini dapat berupa pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan agar LPM memiliki kapasitas yang cukup dan masyarakat semakin sadar akan peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan.
4. Penguatan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, LPM, dan stakeholder terkait lainnya sangat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan walikota yang berlaku. Hal ini juga akan mempercepat penanganan permasalahan sampah di lapangan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bengkulu